

**KETERBUKAAN INFORMASI PT BARITO PACIFIC TBK  
SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI YANG DILAKUKAN ENTITAS ANAK /**

**DISCLOSURE OF INFORMATION OF  
PT BARITO PACIFIC TBK  
IN RELATION TO THE AFFILIATED TRANSACTIONS CONDUCTED BY ITS  
SUBSIDIARIES**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020 /

*This Disclosure of Information is prepared and aimed to comply with the Regulation of the Financial Services Authority Number 42/POJK.04/2020 which was promulgated on 2 July 2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.*



**PT BARITO PACIFIC Tbk.  
("Perseroan") / (the "Company")**

**Kegiatan Usaha / Business Activities**

Industri, Energi Terbarukan, Properti, Perdagangan, Pertambangan, Kehutanan, Perkebunan, Transportasi,  
dan Aktivitas Perusahaan Holding/  
*Industry, Renewables Energy, Property, Trading, Mining, Forestry, Plantation, Transportation, and Activity of  
Holding Company*

**Berkedudukan di / Domiciled in**

Banjarmasin, Kalimantan Selatan/ *South Kalimantan*, Indonesia

**Kantor / Office**

Wisma Barito Pacific Tower B Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta 11410  
Telepon : (021) 5306711 Faksimile : (021) 5306680 Website : [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email : [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)

Keterbukaan Informasi ini ditujukan kepada para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan Transaksi Afiliasi yang melibatkan Entitas Anak Perseroan sebagaimana akan dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi ini /

*This Disclosure of Information is provided to the Shareholders of the Company in relation to the Affiliated Transactions which will be carried out by the Subsidiaries of the Company.*

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA FAKTA PENTING YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN /

*THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE TRUENESS AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS SET OUT IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CAREFUL REVIEW, HEREBY CONFIRM THAT TO THE BEST OF THEIR KNOWLEDGE AND BELIEF, THERE IS NO MATERIAL INFORMATION THAT IS NOT DISCLOSED IN OR OMITTED FROM THIS DISCLOSURE WHICH MAY CAUSE THIS DISCLOSURE TO BE INCORRECT AND/OR MISLEADING.*

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal **10 Juni 2026** /  
*This Disclosure of Information is issued in Jakarta on 10 June 2026*

## DEFINISI/ DEFINITION

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Afiliasi / Affiliate (s)</b>       | <p>Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain, sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Pasar Modal. /</p> <p><i>Relationship between a party to another, as defined in Article 1 paragraph (1) of the Capital Market Law.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Entitas Anak/ Subsidiary (ies)</b> | <p>Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. /</p> <p><i>A company whose financial statements is consolidated with the Company's financial statements in accordance with applicable financial accounting standards in Indonesia.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>GI</b>                             | <p>PT Griya Idola, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat. /</p> <p><i>PT Griya Idola, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in West Jakarta.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>IRT</b>                            | <p>PT Indo Raya Tenaga, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat. /</p> <p><i>PT Indo Raya Tenaga, a limited liability company established under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled in Central Jakarta.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kemenkum/ MoL</b>                  | <p>Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya). /</p> <p><i>Ministry of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Ministry of Law and Human Rights, Department of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Department of Justice of the Republic of Indonesia, Department of Law and Legislation of the Republic of Indonesia, or other names).</i></p>                                                                     |
| <b>KJPP</b>                           | <p>Kantor Jasa Penilai Publik. /</p> <p><i>Public Appraisal Services Office.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>KR</b>                             | <p>Kusnanto &amp; rekan, suatu KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis). /</p> <p><i>Kusnanto &amp; partners, an official KJPP based on the Decree of the Minister of Finance No. 2.19.0162 dated 15 July 2019 and registered as a capital market supporting professional service office at the OJK with a Capital Market Supporting Professional Registration Certificate from the OJK under No. STTD.PB-02/PJ-1/PM.223/2023 (business appraiser).</i></p> |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Laporan Kewajaran/<br/>Fairness Opinion<br/>Report</b>  | <b>Pendapat</b><br><br>Laporan pendapat kewajaran yang disusun dan disampaikan oleh KJPP KR atas Transaksi yang akan dilakukan oleh Entitas Anak Perseroan dan Afiliasinya. /<br><br><i>A fairness opinion report prepared and submitted by KJPP KR on the Transaction to be carried out by the Subsidiaries of the Company and its Affiliate.</i>                                                                                                                                           |
| <b>Menkum /<br/>Minister of Law</b>                        | Menteri Hukum Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan dan/atau nama lainnya). /<br><br><i>Minister of Law of the Republic of Indonesia (formerly known as the Minister of Law and Human Rights, Minister of Justice of the Republic of Indonesia, Minister of Law and Legislation, and/or other names).</i>                                                       |
| <b>OJK</b>                                                 | Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. /<br><br><i>Financial Services Authority of the Republic of Indonesia..</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Pemegang Saham Utama/<br/>Principal Shareholder (s)</b> | Pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK. /<br><br><i>A party that, either directly or indirectly, holds at least 20% (twenty percent) of the voting rights of all voting shares issued by a company, or a smaller percentage as determined by the OJK.</i> |
| <b>Penilai / Appraiser</b>                                 | Penilai sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /<br><br><i>Appraiser as defined in POJK No. 17/2020.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pengendali / Controlling</b>                            | Pengendali Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud di dalam peraturan OJK yang relevan. /<br><br><i>Controlling of the Issuer as defined in the relevant OJK regulations.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Perusahaan Terbuka /<br/>Public Company</b>             | Emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau utang berdasarkan UU Pasar Modal. /<br><br><i>Issuers who have conducted a public offering of equity or debt in accordance with the Capital Market Law.</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Perusahaan Terkendali /<br/>Controlled Company</b>      | Perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Perusahaan Terbuka. /<br><br><i>A company controlled either directly or indirectly by a Public Company.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>POJK No. 17/2020</b>                                    | Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha yang diundangkan tanggal 21 April 2020. /<br><br><i>OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities promulgated on 21 April 2020.</i>                                                                                                                                                                                                        |
| <b>POJK No. 35/2020</b>                                    | Peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

*OJK Regulation No. 35/POJK.04/2020 regarding Valuation and Presentation of the Business Valuation Report in the Capital Market promulgated on 2 July 2020.*

**POJK No. 42/2020**

Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan yang diundangkan tanggal 2 Juli 2020. /

*OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions promulgated on 2 July 2020.*

**Rp / IDR**

Mata uang Rupiah Indonesia. /

*Indonesian Rupiah currency.*

**Transaksi / Transaction**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam Bab II Keterbukaan Informasi ini. /

*Transaction as defined in Chapter II of this Disclosure Information.*

**Transaksi Afiliasi /  
Affiliated Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 42/2020.*

**Transaksi  
Benturan Kepentingan/  
Conflict of Interest  
Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 42/2020.*

**Transaksi Material /  
Material Transactions**

Transaksi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 17/2020. /

*Transaction as defined in POJK No. 17/2020.*

**UU Pasar Modal /  
Capital Market Law**

Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang diundangkan tanggal 10 November 1995 sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang diundangkan tanggal 12 Januari 2023, beserta peraturan pelaksanaannya. /

*Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market promulgated on 10 November 1995, as amended by Law No. 4 of 2023 regarding Financial Sector Development and Strengthening promulgated on 12 Januari 2023, together with its implementing regulations.*

**UUPT /  
Company Law**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diundangkan tanggal 16 Agustus 2007, sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang diundangkan tanggal 31 Maret 2023, berikut peraturan pelaksanaannya. /

*Law of the Republic of Indonesia No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies promulgated on on 16 August 2007, as amended by Law No. 6 of 2023 regarding the Stipulation of Law No. 11 of 2020 regarding the Job Creation into Law promulgated on 31 March 2023, together with the implementing regulations.*

**WBP II**

Wisma Barito Pacific II yang dimiliki dan dikelola oleh GI, berlokasi di Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 60, Jakarta 11410. /

Wisma Barito Pacific II owned and managed by GI, located at Jl. Let. Jend. S. Parman, Kav. 60, Jakarta 11410.

## I. PENDAHULUAN / FOREWORD

Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan yang diatur di dalam POJK No. 42/2020, yang mewajibkan Perseroan untuk melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan Transaksi Afiliasi.

Keterbukaan Informasi ini memuat informasi mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh GI (yang merupakan Entitas Anak atau Perusahaan Terkendali Perseroan), dengan IRT (yang merupakan Afiliasi Perseroan). Transaksi sebagaimana dimaksud diuraikan secara terperinci pada Bagian II Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi ini merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksudkan di dalam POJK No. 42/2020 dikarenakan terdapatnya hubungan Afiliasi di antara pihak-pihak yang terlibat, sebagaimana secara rinci akan dijelaskan pada Bagian II huruf C dan huruf D dari Keterbukaan Informasi ini. Lebih lanjut, meskipun Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi tetapi Transaksi ini **bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan** sebagaimana diatur di dalam POJK No. 42/2020.

Selain itu, nilai Transaksi **tidak** mencapai batasan nilai yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) POJK No. 17/2020. Dengan demikian, Transaksi ini **tidak digolongkan sebagai Transaksi Material** sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

Adapun, mengingat Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi, maka guna memenuhi Ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan wajib:

- menggunakan Penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek Transaksi dan/atau kewajiban Transaksi dimaksud, dan untuk hal ini Perseroan telah menunjuk KJPP KR sebagai penilai independen;
- mengumumkan Keterbukaan Informasi ini kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi; dan
- menyampaikan Keterbukaan Informasi ini kepada OJK beserta dokumen pendukungnya.

*This Disclosure of Information is prepared to comply with POJK No.42/2020, which requires the Company to make the disclosure of information in relation to the Affiliated Transactions.*

*This Disclosure of Information is providing information about the Transaction that has been made between GI (as the Company's Subsidiary or Controlled Company), with IRT (as the Affiliate of the Company). Details of the Transaction will be explained in Part II of this Disclosure of Information.*

*This Transaction is an Affiliated Transactions as stipulated in POJK No. 42/2020 due to the existence of an Affiliate relation among the involved parties, as will be explained in Part II letter C and letter D of this Disclosure of Information. Furthermore, although this Transaction is classified as an Affiliated Transactions, this Transaction **is not a Conflict of Interest Transaction** as stipulated in POJK No. 42/2020.*

*In addition, the value of the Transaction does not reach the value limit set forth in Article 3 paragraphs (1) and (2) POJK No. 17/2020. Therefore, this Transaction **is not classified as a Material Transaction** as stipulated under POJK No.17/2020.*

*Considering this Transaction is an Affiliated Transaction, therefore in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company shall:*

- use Appraiser to determine the fair value of the object of the Transaction and/or the fairness of the Transaction, and for this matter, the Company has appointed KJPP KR as an independent appraiser;*
- announce this Disclosure of Information to public at the latest 2 (two) business days after the date of Transaction; and*
- submit this Disclosure of Information and its supporting documents to OJK.*

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham Perseroan mengenai rencana Transaksi.

*With regard to the foregoing, in accordance with the provisions of POJK No. 42/2020, the Board of Directors of the Company announces this Disclosure of Information in order to provide information and a complete overview to the shareholders of the Company regarding the proposed Transaction.*

## II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI / DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

### A. LATAR BELAKANG, ALASAN, DAN MANFAAT DILAKUKANNYA TRANSAKSI/ BACKGROUND, REASONS, AND BENEFITS OF THE TRANSACTION

GI sebagai Entitas Anak (yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan) merupakan pemilik dan pengelola WBP II, gedung komersial yang disewakan untuk perkantoran.

*GI (as a Company's Subsidiary and Controlled Company) is the owner and management of WBP II, a commercial building leased for offices.*

IRT merupakan Afiliasi Perseroan dikarenakan adanya kesamaan pemilik manfaat dan anggota Dewan Komisaris sebagaimana diuraikan pada Bagian II huruf C dan huruf D dari Keterbukaan Informasi ini.

*IRT is an Affiliate of the Company due to the similarity of beneficial ownership and member of the Board of Commissioners as described in Section II letter C and letter D of this Disclosure of Information.*

Untuk menjalankan kegiatan usahanya, IRT membutuhkan ruang kantor dan telah bersepakat dengan GI untuk menyewa ruang kantor yang berlokasi di WBP II milik GI.

*To carry out its business activities, IRT needs office space and has agreed with GI to rent office space located in WBP II owned by GI.*

Mengenai kesepakatan sewa menyewa ruang kantor ini, pada tanggal 8 Juni 2026, GI sebagai Pemberi Sewa dan IRT sebagai Penyewa telah menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa WBP II ("**Perjanjian Sewa**") dengan rincian objek, nilai, dan tanggal transaksi sebagaimana diuraikan pada Bagian II huruf B dari Keterbukaan Informasi ini ("**Transaksi**").

*Regarding this office space lease agreement, on 8 June 2026, GI as the Lessor and IRT as the Lessee have entered into the Lease Agreement of WBP II ("**Lease Agreement**"), with details of the object, value, and transaction date as described in Section II letter B of this Disclosure of Information ("**Transaction**").*

Transaksi ini dilakukan untuk kemanfaatan masing-masing pihak, karena IRT membutuhkan ruang kantor untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasionalnya dan GI merupakan pemilik WBP II yang kegiatan utamanya adalah penyewaan ruang kantor secara komersial.

*This transaction is carried out for the benefit of each party, by taking into account that IRT needs office space to support its operational activities and GI is the owner of WBP II whose main activity is the leasing of office space for commercial purposes.*

Dari sisi IRT sendiri, selain untuk menunjang kegiatan operasionalnya, transaksi ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dengan Perseroan sebagai salah satu Pemegang Saham Utamanya serta bersinergi dengan Entitas Anak Perseroan lainnya yang juga berkantor di WBP II.

*For IRT itself, in addition to supporting its operations, this transaction is expected to facilitate coordination with the Company as one of its Principal Shareholders, and promote synergies among the Company's other Subsidiaries, which also having their office in WBP II.*

Di sisi lain, dengan mempertimbangkan bahwa GI dan IRT merupakan pihak terafiliasi, maka koordinasi dalam pelaksanaan Transaksi ini diharapkan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien sehingga dapat meminimalisir berbagai

*On the other hand, considering that GI and IRT are affiliated parties, it is expected that coordination in implementing the Transaction can be done in a more effective and efficient way to minimize various technical obstacles that may occur and the*

kendala teknis yang mungkin dihadapi dan pelaksanaan Transaksi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi kinerja keuangan GI.

*implementation of this Transaction is expected to make a positive contribution to the financial performance of GI.*

Dari sisi Perseroan sebagai Pengendali GI dan salah satu Pemegang Saham Utama IRT, maka pelaksanaan Transaksi ini secara langsung ataupun tidak langsung diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan Perseroan secara keseluruhan.

*From the perspective of the Company as the Controlling of GI and one of the Principal Shareholders of IRT, the implementation of the Transaction, directly or indirectly, is expected to improve the Company's financial performance*

## **B. OBJEK, NILAI, DAN TANGGAL TRANSAKSI / OBJEK, VALUE, AND DATE OF TRANSACTION**

Objek Transaksi adalah Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh GI sebagai Pemberi Sewa dan IRT sebagai Penyewa atas sewa menyewa ruang kantor di WBP II lantai 22 dengan luas keseluruhan 896,82 m<sup>2</sup> (delapan ratus sembilan puluh enam koma delapan puluh dua meter persegi) ("**Objek Transaksi**").

*The object of the Transaction is an Affiliated Transactions carried out by GI as the Lessor and IRT as the Lessee for the lease of office space in WBP II 22<sup>nd</sup> floor with total area of 896.82 m<sup>2</sup> (eight hundred ninety-six-point eighty-two square meters) (the "**Transaction Object**").*

Periode sewa adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 atau sejak tanggal dilakukannya serah terima final atas Objek Transaksi yang dibuktikan dengan ditandatangani suatu berita acara serah terima (BAST) oleh GI dan IRT, mana yang terjadi lebih dahulu ("**Jangka Waktu Sewa**").

*The rental period is 5 (five) years starting from 1 July 2026 or as of the final handover of the Transaction Object proven with the execution of a minutes of handover (BAST) by GI and IRT, whichever is earlier ("**Lease Period**").*

Nilai dari Transaksi adalah nilai yang setara dengan biaya sewa menyewa yang disepakati oleh para pihak berdasarkan Perjanjian Sewa selama Jangka Waktu Sewa dengan total sebesar **Rp. 18.057.291.336 (delapan belas miliar lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah)** ("**Nilai Transaksi**"). Adapun Nilai Transaksi tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh), namun belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan tarif yang diberlakukan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

*The value of the Transaction is the value equivalent to the lease price agreed by the parties based on the Lease Agreement during the Lease Period which is in the amount of **IDR 18,057,291,336 (eighteen billion fifty-seven million two hundred ninety-one thousand three hundred thirty-six Rupiah)** (the "**Transaction Value**"). The Transaction Value includes Income Tax (PPh), but does not include Value Added Tax (VAT) in accordance with the rates imposed by the laws and regulations in the field of taxation.*

Biaya sewa yang disepakati per meter persegi per bulan adalah sebagai berikut:

*The agreed lease price per square meter per month is as below:*

|           |               |
|-----------|---------------|
| Tahun I   | : Rp.224.000; |
| Tahun II  | : Rp.224.000; |
| Tahun III | : Rp.237.400; |
| Tahun IV  | : Rp.237.400; |
| Tahun V   | : Rp.251.600  |

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1 <sup>st</sup> Year | : Rp. 224,000; |
| 2 <sup>nd</sup> Year | : Rp.224,000;  |
| 3 <sup>rd</sup> Year | : Rp.237,400;  |
| 4 <sup>th</sup> Year | : Rp.237,400;  |
| 5 <sup>th</sup> Year | : Rp.251,600;  |

Selain biaya sewa, IRT juga dikenakan biaya jasa per meter per bulan dengan perhitungan sebagai berikut:

*In addition to rental fees, IRT is also charged a service fee per square meter on a monthly basis, calculated as follows:*

Tahun I : Rp.96.000;  
Tahun II : Rp.96.000;  
Tahun III : Rp.101.800;  
Tahun IV : Rp.101.800; dan  
Tahun V : Rp.107.900.

1<sup>st</sup> Year : Rp.96,000;  
2<sup>nd</sup> Year : Rp.96,000;  
3<sup>rd</sup> Year : Rp.101,800;  
4<sup>th</sup> Year : Rp.101,800; and  
5<sup>th</sup> Year : Rp.107,900;

Biaya jasa diberlakukan juga kepada semua penyewa yang menempati gedung WBP II.

*This service fee is also imposed to all tenants in WBP II building.*

GI dan IRT telah menyepakati bahwa sebelum berakhirnya Jangka Waktu Sewa, GI dapat memberikan penawaran secara tertulis kepada IRT mengenai perpanjangan Jangka Waktu Sewa dengan biaya sewa dan biaya jasa, serta syarat dan ketentuan lain yang menurut pertimbangan GI mencerminkan harga dan praktik pasar yang berlaku pada saat perpanjangan.

*GI and IRT have agreed that at any time prior to the expiration of the Lease Period, GI may provide written offer letter to IRT for the renewal of the Lease Period, setting out the rental fee, and service charge, and other terms and conditions as in the opinion of GI reflect the prevailing market rates and practices applicable at the time of such renewal.*

Selama berlangsungnya Jangka Waktu Sewa, apabila dipandang perlu berdasarkan kesepakatan para pihak, Objek Transaksi dapat disesuaikan (baik ditambah ataupun dikurangi) untuk penggunaan oleh IRT sendiri sebagai penyewa ataupun Entitas Anak dan/atau Afiliasi IRT. Lebih lanjut, kesepakatan mengenai penyesuaian Objek Transaksi berikut penyesuaian Nilai Transaksinya, akan dituangkan oleh para pihak melalui sebuah addendum terhadap Perjanjian Sewa yang merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Sewa.

*During the Lease Period, if deemed necessary by mutual agreement of the parties, the Transaction Object may be adjusted (either expanded or reduced) for the use of IRT itself as the lessee or IRT's Subsidiaries and/or Affiliates. Furthermore, the agreement regarding adjustments to the Transaction Object and the corresponding adjustment to the Transaction Value shall be set forth by the parties through an addendum to the Lease Agreement, which constitutes an integral and inseparable part of the Lease Agreement.*

### C. PIHAK TERKAIT DALAM TRANSAKSI / RELEVANT PARTIES TO THE TRANSACTION

#### 1. GI

##### Umum

GI didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 21 tanggal 12 Juli 1989, dibuat di hadapan Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notaris di Jakarta, dengan perubahan Akta No. 40 tanggal 18 September 1989, yang telah mendapat pengesahan dari Menkum dengan Surat Keputusan No. C2-9243.HT.01.01-TH89 tanggal 29 September 1989, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2220/1989 tanggal 11 Oktober 1989 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 2881, tanggal 7 November 1989 dan Tambahan Berita Negara No. 89.

Anggaran Dasar terakhir GI adalah anggaran dasar yang diubah

##### General

*GI was established based on the Deed of Establishment No. 21 dated 12 July 1989, drawn up before Nelly Elsy Tahamata, S.H., Notary in Jakarta, as amended by Deed No. 40 dated 18 September 1989, which has been legalized by the MoL under Decree No. C2-9243.HT.01.01-TH89 dated 29 September 1989, registered in the book register located at the Central Jakarta District Court Office under No. 2220/1989 dated 11 October 1989 and announced in State Gazette No. 2881, dated 7 November 1989 and Supplement to State Gazette No. 89.*

*The latest articles of association of GI is the article of association as stated in Deed No.*

berdasarkan Akta No. 54 tanggal 19 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Wiwik Condro, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0083517.AH.01.02.Tahun2024 tanggal 19 Desember 2024 yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkum di bawah No. AHU-0278225.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 19 Desember 2024, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0224909 tanggal 19 Desember 2024, yang telah didaftarkan dalam daftar perseroan di Kemenkum di bawah No. AHU-0278225.AH.01.11.Tahun2024 tanggal 19 Desember 2024.

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, GI menjalankan kegiatan usaha di bidang real estate yang dimiliki atau disewa, aktivitas kantor pusat, dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

#### Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan GI adalah sebagai berikut:

54 dated 19 December 2024, drawn up before Wiwik Condro, S.H., Notary in West Jakarta, approved by the MoL with Decree of Amendment to Article of Association No. 0083517.AH.01.02.Tahun2024 dated 19 December 2024, registered in the company register at the MoL under No. 0278225.AH.01.11.Tahun2024 dated 19 December 2024, also notified to MoL based on the Receipt of Notification of Amendments to the Article of Association No. AHU-AH.01.03-0224909 dated 19 December 2024, and has been registered in the company register at the MoL under No. 0278225.AH.01.11.Tahun2024 dated 19 December 2024.

Pursuant to Article 3 of its articles of association, GI carries out business activities in the fields of real estate owned or leased, head office activities, and other management consulting activities.

#### Capital Structure

On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of GI is as follows:

| Keterangan / Description                                   | Jumlah Saham / Number of Share      | Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)    | %                           |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Struktur Permodalan / Capital Structure</b>             |                                     |                                             |                             |
| Modal Dasar / Authorized Capital                           | 166.901.000/<br>166,901,000         | 166.901.000.000/<br>166,901,000,000         |                             |
| Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital | 166.901.000/<br>166,901,000         | 166.901.000.000/<br>166,901,000,000         | 100                         |
| Nilai Nominal Per Saham / Nominal Value Per Shares         |                                     | 1.000/<br>1,000                             |                             |
| <b>Pemegang Saham / Shareholders</b>                       |                                     |                                             |                             |
| 1. Perseroan                                               | 166.900.000/<br>166,900,000         | 166.900.000.000/<br>166,900,000,000         | 99,999/<br>99.999           |
| 2. PT Binajaya Rodakarya                                   | 1.000/<br>1,000                     | 1.000.000/<br>1,000,000                     | 0,001/<br>0.001             |
| <b>Jumlah / Total</b>                                      | <b>166.901.000/<br/>166,901,000</b> | <b>166.901.000.000/<br/>166,901,000,000</b> | <b>100,000/<br/>100.000</b> |

## Susunan Pengurus

## Management Composition

### Direksi:

### Board of Directors

| Nama / Name       | Jabatan / Title                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Hengky Sidartawan | Direktur Utama / President Director |
| Djuliawati        | Direktur / Director                 |
| Eddy Karli        | Direktur / Director                 |

### Dewan Komisaris

### Board of Commissioners

| Nama / Name   | Jabatan / Title          |
|---------------|--------------------------|
| Rudy Suparman | Komisaris / Commissioner |

## 2. IRT

### Umum

IRT didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 15 Maret 2017, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat pengesahan dari Menkum dengan surat keputusan No. AHU-0013098.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 17 Maret 2017.

Anggaran dasar terakhir IRT adalah anggaran dasar yang diubah berdasarkan Akta No. 11 tanggal 2 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang perubahannya telah disetujui oleh Menkum berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-0068353.AH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 5 Oktober 2020, serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0394289 tanggal, 5 Oktober 2020

Berdasarkan Pasal 3 anggaran dasarnya, IRT menjalankan kegiatan usaha di bidang pembangkitan tenaga listrik.

### Struktur Permodalan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan IRT adalah sebagai berikut:

### General

*IRT was established based on the Deed of Establishment No. 19 dated 15 March 2017, drawn up before Lenny Janis Ishak, S.H., Notary in South Jakarta, which has been legalized by the MoL under its decree No. AHU-0013098.AH.01.01.TAHUN 2017 dated 17 March 2017.*

*The latest articles of association of IRT is the article of association as stated in Deed No. 11 dated 2 October 2020, drawn up before Jimmy Tanal, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta, which amendment has been approved by the MoL based on the Decree of Amendment to Article of Association No. AHU-0068353.AH.01.02.TAHUN 2020, dated 5 October 2020, and notified to MoL based on the Receipt of Notification of Amendments to the Article of Association No. AHU-AH.01.03-0394289 dated 5 October 2020.*

*According to Article 3 of its articles of association, IRT carries out business activities in the fields of electricity power generation.*

### Capital Structure

*On the date of this Disclosure of Information, the capital structure of IRT is as follows:*

| Keterangan / Description                                   | Jumlah Saham / Number of Share  | Nilai Nominal (Rp) / Nominal Value (IDR)        | %           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Struktur Permodalan / Capital Structure</b>             |                                 |                                                 |             |
| Modal Dasar / Authorized Capital                           | 4.688.100/<br>4,688,100         | 4.688.100.000.000/<br>4,688,100,000,000         |             |
| Modal Ditempatkan dan Disetor / Issued and Paid-up Capital | 4.688.100/<br>4,688,100         | 4.688.100.000.000/<br>4,688,100,000,000         |             |
| Nilai Nominal Per Saham / Nominal Value Per Shares         |                                 | 1.000.000/<br>1,000,000                         |             |
| <b>Pemegang Saham / Shareholders</b>                       |                                 |                                                 |             |
| 1. PT Putra Suralaya Indotenaga                            | 2.390.931/<br>2,390,931         | 2.390.931.000.000/<br>2,390,931,000,000         | 51%         |
| 2. PT Barito Wahana Tenaga                                 | 2.297.169/<br>2,297,169         | 2.297.169.000.000/<br>2,297,169,000,000         | 49%         |
| <b>Jumlah / Total</b>                                      | <b>4.688.100/<br/>4,688,100</b> | <b>4.688.100.000.000/<br/>4,688,100,000,000</b> | <b>100%</b> |

**Susunan Pengurus**

**Management Composition**

**Direksi:**

**Board of Directors**

| Nama / Name           | Jabatan / Title                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peter Wijaya          | Presiden Direktur / President Director                                                        |
| Yosefan Johan         | Wakil Presiden Direktur / Vice President Director                                             |
| Erwin Ardianto        | Direktur Keuangan/ Finance Director                                                           |
| Jae Sik Ryu           | Direktur Konstruksi/Operasi dan Pemeliharaan/ Construction/Operation and Maintenance Director |
| Riyanto Dharu Nugroho | Direktur Teknis / Technical Director                                                          |
| Jonny Karli           | Direktur Bisnis/ Business Director                                                            |

**Dewan Komisaris**

**Board of Commissioners**

| Nama / Name      | Jabatan / Title                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| Nurlely Aman     | Presiden Komisaris / President Commissioner |
| Prajogo Pangestu | Komisaris / Commissioner                    |

**D. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG BERTRANSAKSI / CHARACTERISTICS OF THE AFFILIATE RELATIONSHIP BETWEEN THE PARTIES CONDUCTING THE TRANSACTION**

Transaksi ini termasuk dalam kriteria Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK No. 42/2020, dimana hubungan Afiliasi yang timbul adalah:

*This Transaction meets the criteria for Affiliated Party Transactions based on POJK No. 42/2020, where the Affiliate relationships that arise are:*

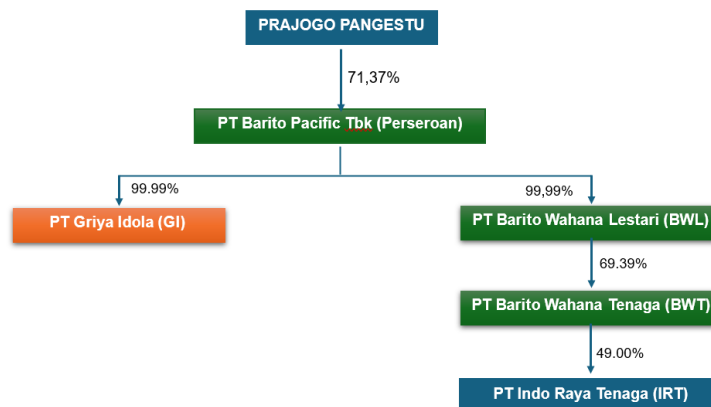
1. GI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan;
1. GI is a Controlled Company of the Company;
2. Pemilik manfaat akhir dari Perseroan, GI dan IRT adalah pihak yang sama yaitu Bapak Prajogo Pangestu;
2. The ultimate beneficial owner of the Company, GI and IRT is the same party, namely Mr. Prajogo Pangestu;

3. Bapak Prajogo Pangestu menjabat sebagai Komisaris Utama di Perseroan, dan Komisaris di IRT; dan
4. Bapak Rudy Suparman menjabat sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, dan Komisaris di GI.

3. *Mr. Prajogo Pangestu holds the position as the President Commissioner of the Company, and Commissioner of IRT; and*
4. *Mr. Rudy Suparman holds the position as the Vice President Director of the Company and Director of GI.*

Hubungan kepemilikan Perseroan di dalam GI dan IRT pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, dapat dilihat melalui diagram berikut ini:

*As of the date of issuance of this Disclosure of Information, the Company's ownership in GI and IRT, can be seen in the following diagram:*



### III. RINGKASAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN / SUMMARY OF THE THE FAIRNESS OPINION REPORT

Mengingat Transaksi ini memenuhi kualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi yang bukan tergolong Transaksi Benturan Kepentingan ataupun Transaksi Material, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP KR berdasarkan surat penugasan No. KR/160306-001 tanggal 6 Maret 2026, untuk menyusun pendapat kewajaran atas Transaksi.

*Considering that this Transaction meets the qualifications as an Affiliated Transactions which is not classified as a Conflict of Interest Transactions or Material Transaction, in order to comply with the provisions of Article 4 paragraph (1) POJK No. 42/2020, the Company has appointed KJPP KR based on assignment letter No. KR/160306-001 dated 6 March 2026, to prepare fairness opinion on the Transaction.*

Mengenai Transaksi ini KJPP KR telah menerbitkan Laporan Pendapat Kewajaran No. 00107/2.0162-00/BS/01/0153/1/VI/2026, tanggal 8 Juni 2026, dengan ringkasan sebagai berikut:

*Regarding the Transaction, KJPP KR has issued the Fairness Opinion Report No. 00107/2.0162-00/BS/01/0153/1/VI/2026, dated 8 June 2026, with the following summary:*

#### A. IDENTITAS PIHAK YANG BERTRANSAKSI / IDENTITY OF THE INVOLVED PARTY

Pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi adalah GI dan IRT.

*The parties involved in the Transaction are GI and IRT.*

#### B. OBJEK TRANSAKSI PENDAPAT KEWAJARAN / TRANSACTION OBJECT OF THE FAIRNESS OPINION

Objek Transaksi dalam Laporan Pendapat Kewajaran ini adalah transaksi di mana GI sebagai pemberi sewa akan menyewakan Objek Transaksi kepada IRT sebagai penyewa, dengan

*The transaction object in the Fairness Opinion Report is the transaction in which GI, as the lessor, will lease the Transaction Object to IRT, as the lessee. The lease period is 5 (five)*

periode sewa adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 1 Juli 2026 atau sejak tanggal dilakukannya serah terima final atas Objek Transaksi yang dibuktikan dengan ditandatangani suatu berita acara serah terima (BAST) oleh GI dan IRT, mana yang terjadi lebih dahulu, dengan biaya sewa menyewa yang disepakati sebesar **Rp. 18.057.291.336 (delapan belas miliar lima puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam Rupiah).**

*years, commencing on July 1, 2026, or from the date of the final handover of the Transaction Object, whichever occurs first, as evidenced by the signing of a handover report (BAST) by GI and IRT. The agreed lease fee is in the amount of **IDR 18,057,291,336 (eighteen billion fifty-seven million two hundred ninety-one thousand three hundred thirty-six Rupiah).***

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN PENDAPAT KEWAJARAN / PURPOSE AND OBJECTIVE OF THE FAIRNESS OPINION**

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah, untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu POJK No. 42/2020.

*The purpose and objective of the preparation of the Fairness Opinion Report on the Transaction is, to provide the Company's Board of Director with an overview on the fairness of the Transaction from financial aspects and to comply with the applicable regulations, i.e. POJK No. 42/2020.*

Laporan Pendapat Kewajaran ini disusun dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dalam POJK No. 35/2020 serta Standar Penilaian Indonesia 2018.

*This Fairness Opinion Report was prepared in compliance with the provisions of POJK No. 35/2020 as well as Indonesian Valuation Standards 2018.*

#### **D. ASUMSI DAN KONDISI PEMBATAS / ASSUMPTIONS AND LIMITATION CONDITIONS**

Analisis pendapat kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas pendapat kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

*The fairness opinion analysis on the Transaction was prepared using the data and information as disclosed above, whereby such data and information have been reviewed by KR. In performing the analysis, KR relied on the accuracy, reliability, and completeness of all financial information, information on the legal status of the Company, and other information provided to us by the Company or publicly available, and KR is not responsible for the accuracy of such information. Any changes to the data and information may materially influence the outcome of KR opinion. KR also relied on assurances from the management of the Company that they did not know the facts which led to the information given to us being incomplete or misleading. Therefore, KR is not responsible for the changes in the conclusions of KR's fairness opinion caused by changes in those data and information.*

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan

*The Company's consolidated financial statements projections before and after the Transaction was prepared by the Company's management. KR have reviewed such financial projections and those financial projections have described the operating conditions and*

kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian pendapat kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan, GI, dan IRT berdasarkan anggaran dasarnya.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal diterbitkannya Laporan Pendapat Kewajaran.

Dalam penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

*performance of the Company. Overall, there were not any significant adjustments to be made to the performance targets of the Company.*

*KR did not perform an inspection of the Company's fixed assets or facilities. In addition, KR also did not give an opinion on the tax impact of the Transaction. The service KR provided to the Company in connection with the Transaction merely was the provision of the fairness opinion on the Transaction, not accounting services, auditing, or taxation. KR did not perform observation on the validity of the Transaction from legal aspects and implication of taxation aspects. The fairness opinion on the Transaction was only performed from economic and financial aspects. The Fairness Opinion Report on the Transaction represented a non-disclaimer opinion and was an open-for-public report unless there was confidential information on such report, which might affect the Company's operations. Furthermore, KR has also obtained information on the legal status of the Company, GI, and IRT based on their articles of association.*

*KR works related to the Transaction was not and could not be interpreted in any form, a review or an audit, or implementation of certain procedures of financial information. The work was also not intended to reveal weaknesses in internal control, errors or irregularities in the financial statements, or violation of law. In addition, KR did not have the authority and was not in a position to obtain and analyze a form of other transactions that existed and might be available to the Company other than the Transaction and the effect of these transactions to the Transaction.*

*The Fairness Opinion Report was prepared based on the market and economic conditions, general business and financial conditions as well as government regulations related to the Transaction on the issuance date of the Fairness Opinion Report.*

*In preparing the Fairness Opinion Report, KR applied several assumptions, such as the fulfillment of all conditions and obligations of the Company as well as all parties involved in the Transaction. Transaction would be executed as described accordingly to a predetermined time period and the accuracy of the information regarding the Transaction which was disclosed by the Company's management.*

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat kewajaran. Penyusunan Laporan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Laporan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian pendapat kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran.

Kesimpulan pendapat kewajaran berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan, serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Pendapat Kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka pendapat kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

#### **E. PENDEKATAN DAN PROSEDUR PENDAPAT KEWAJARAN ATAS TRANSAKSI / APPROACH AND METHOD OF FAIRNESS OPINION ON TRANSACTIONS**

Dalam evaluasi pendapat kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur pendapat kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Analisis atas Transaksi;
2. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
3. Analisis atas kewajaran Transaksi.

*The Fairness Opinion should be viewed as a whole and the use of partial analysis and information without considering other information and analysis as a whole may cause a misleading view and conclusion on the process underlying the fairness opinion. The preparation of the Fairness Opinion was a complicated process and might not be possible to perform through incomplete analysis.*

*KR also assumed that from the issuance date of the Fairness Opinion Report until the execution date of the Transaction, there were no changes that could materially affect the assumptions used in the preparation of the Fairness Opinion. KR is not responsible to reaffirm or to supplement or to update KR opinion due to the changes in the assumptions and conditions as well as events occurring after the letter date. The calculation and analysis in the fairness opinion have been performed properly and KR are responsible for the fairness opinion report.*

*The conclusion of the fairness opinion is applicable if there are no changes that might materially impact on the Transaction. Such changes include, but are not limited to, the changes in conditions both internally on the Company and externally on the market and economic conditions, general conditions of business, trading and financial as well as government regulations of Indonesia and other relevant regulations after the issuance date of the fairness opinion report. Whenever after the issuance date of the Fairness Opinion Report such changes occur, the fairness opinion on the Transaction might be different.*

*In evaluating the fairness opinion on the Transaction, KR has conducted an analysis through the approaches and procedures of the fairness opinion on the Transaction from the following matters:*

1. *Analysis of the Transaction;*
2. *Qualitative and quantitative analysis of the Transaction; and*
3. *Analysis of the fairness on the Transaction.*

#### F. KESIMPULAN NILAI / CONCLUSION ON THE VALUE

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data, dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Pendapat Kewajaran, KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

*Based on the scope of works, assumptions, data, and information acquired from the Company's management which was used in the preparation of this fairness opinion report, a review of the financial impact on the Transaction as disclosed in the Fairness Opinion Report, therefore in KR's opinion, the Transaction is fair.*

#### IV. PERNYATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS / STATEMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan bahwa:

*The Board of Directors and Board of Commissioners state that:*

1. Transaksi ini adalah Transaksi Afiliasi yang **bukan** merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 serta **bukan** Transaksi Material sebagaimana dimaksud di dalam POJK No. 17/2020.
2. Fakta material dan relevan sehubungan dengan Transaksi ini telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini sehingga tidak terdapat informasi yang menyesatkan.

1. *This Transaction is **not** classified as an Affiliated Transaction or a Conflict of Interest Transaction as referred to in POJK No. 42/2020 and also is **not** a Material Transactions as referred to in POJK No. 17/2020.*
2. *Material and relevant facts related to the Transaction have been disclosed in this Disclosure of Information so that there is no misleading information.*

#### V. INFORMASI TAMBAHAN / ADDITIONAL INFORMATION

Kepada para pemegang saham Perseroan yang memerlukan informasi secara lebih rinci mengenai Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi kami, pada setiap hari kerja selama jam kerja Perseroan di:

*Any shareholders of the Company who require any additional information on this Disclosure of Information may contact us, on any day during the Company's business hours at:*

**PT BARITO PACIFIC TBK.**  
Wisma Barito Pacific, Tower B, Lantai 8  
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63  
Jakarta 11410, Indonesia  
Telephone: +62-21-530 6711, Fax: +62-21-530 6680  
Website: [www.barito-pacific.com](http://www.barito-pacific.com)  
Email: [corpsec@barito.co.id](mailto:corpsec@barito.co.id)